

BAB V

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

1.1.1. Penegakan hukum dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang masih belum dikatakan optimal. Kepastian hukum yang mengatur tentang perdagangan orang khususnya terhadap anak yang diatur dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang hakikatnya masih menjadi rancuh manakah yang lebih efektif dari kedua Undang-Undang tersebut sebab dari kedua Undang-Undang tersebut memiliki ketentuan hukum yang berbeda. Hal ini jelas menjadi rancuh serta membingungkan. Pasalnya dengan adanya dua Undang-Undang yang mengatur anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang dengan ketentuan yang berbeda hal ini jelas berkaitan dengan kepastian hukum. Sejatinya perlu penegakan hukum yang optimal yaitu dengan memperhatikan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum agar terjadinya keseimbangan dalam menegakkan perkara tersebut dan mencerminkan Penegakan Hukum yang ideal.

1.1.2. Penerapan restitusi sebagai hak korban tindak pidana perdaganagn orang dapat dikatakan masih belum maksimal. Dalam perkara Nomor: 228/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel sama sekali tidak ada pembahasan mengenai restitusi. Hal ini disebabkan aparat penegak hukum dari tingkat kepolisian sampai dengan kejaksaan tidak mengajukan restitusi sehingga hakim dalam perkara aquo tidak dapat mengabulkan restitusi. Pada akhirnya perlindungan bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak terwujud secara maksimal, padahal pemberian restitusi bagi korban merupakan hal yang paling signifikan, sekalipun pemberian restitusi tidak juga mengembalikan kerugian korban secara psikis, materill, dan fisik. Tidak adanya restitusi sama dengan korban tidak mendapatkan haknya. Tujuan adanya restitusi yaitu salah satunya

ingin memberikan perlindungan hukum serta menciptakan rasa keadilan kepada korban namun kenyatannya sangat berlawanan dengan semangat Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, KUHAP, *Lex Spesialis* UU PTPPO, PP No.7/2018, PP No.47/2017.

1.2. Saran

- 1.2.1.**Sebaiknya dalam kasus perkara anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Penegak hukum seyogyanya menggunakan ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dikarenakan menurut penulis ketentuan tersebut lebih tertera jelas sanksi dalam tindak pidana perdagangan orang dibandingkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang tidak secara eksplisit mengatur perdagangan orang.
- 1.2.2.**Penegak Hukum dalam menangani perkara haruslah bersifat aktif dan memperhatikan hak-hak korban. Mengingat banyaknya masyarakat awam hukum. Dengan siapa lagi masyarakat menggantungkan harapannya untuk dapat merasakan keadilan kalau bukan salah satunya dengan penegak hukum.